Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 278/M-DAG/PER/2/2008
TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kebenaran hasil pengukuran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu didukung sumber daya manusia kemetrologian yang profesional berbasis kompetensi dan dalam jumlah yang memadai;

b. bahwa untuk mendukung peningkatan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, perlu mengatur mengenai sumber daya manusia kemetrologian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005;
22. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 539/MPP/Kep/9/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penera;

24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 640/MPP/Kep/10/2004 tentang Pegawai yang Berhak Menera dan Menera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang. dan Perlengkapannya;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/12/2006;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
2. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
3. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
4. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
5. Sumber daya manusia kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia.

6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrologian berupa pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya.
7. Kompetensi jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrologian, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan di bidang kemetrologian.
8. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendidikan dan pelatihan kemetrologian yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan/ keahlian SDM Kemetrologian.
10. Organisasi profesi adalah wadah sekelompok orang yang bekerjasama atas kesamaan profesi untuk mencapai tujuan tertentu.
11. Kode etik profesi adalah sistem, norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang disepakati bersama oleh anggota profesi yang bersangkutan.
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB II
JENIS JABATAN DAN TUGAS SDM KEMETROLOGIAN
Pasal 2

(1) Jenis jabatan SDM Kemetrologian terdiri dari:
   a. penera;
   b. pengamat tera;
   c. pranata laboratorium kemetrologian;
   d. penguji alat–alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP); dan
   e. penyuluh metrologi.

(2) Tugas masing-masing jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. penera, bertugas menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
   b. pengamat tera, bertugas melakukan pengawasan terhadap tanda tera dan penggunaan UTTP serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) oleh masyarakat;

c. pranata laboratorium kemetrologian, bertugas melakukan pengelolaan standar dan laboratorium kemetrologian untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar, baik di tingkat nasional maupun internasional;

d. penguji alat–alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), bertugas melakukan tindakan pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe; dan

e. penyuluh metrologi, bertugas melakukan penyuluhan di bidang kemetrologian kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

(3) Selain jenis jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan kegiatan kemetrologian juga dilakukan oleh perencana kemetrologian, peneliti kemetrologian, auditor laboratorium kemetrologian, PPNS Metrologi, pembantu teknik kemetrologian, analis kebijakan kemetrologian, assessor metrologi legal, dan pembantu administrasi kemetrologian.

BAB III
PERSYARATAN, STANDAR, DAN UJI KOMPETENSI
Pasal 3

(1) Persyaratan umum untuk jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. sehat jasmani dan rohani; dan
c. lulus diklat sesuai kompetensi jabatannya.

(2) Persyaratan khusus untuk jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berpendidikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. untuk penera, pengamat tera, dan penyuluh metrologi, minimal pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat;
b. penguji UTTP, minimal pendidikan setingkat Sarjana (S1); dan
c. pranata laboratorium kemetrologian, minimal pendidikan setingkat Diploma-3.

(3) Persyaratan khusus untuk jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berpendidikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. untuk perencana kemetrologian, peneliti kemetrologian, auditor laboratorium kemetrologian, analis kebijakan kemetrologian, dan assessor metrologi legal, setingkat Sarjana (S1); dan
b. PPNS Metrologi, pembantu teknik kemetrologian, dan pembantu administrasi kemetrologian, setingkat SMU.

Pasal 4

(1) Setiap jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki standar kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan uji kompetensi harus memenuhi persyaratan dan tata cara uji kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Peserta yang telah lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi.

(2) Pemilik sertifikat kompetensi yang tidak melaksanakan kompetensinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, wajib mengikuti uji kompetensi kembali.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

Pasal 6

(1) Pendidikan dan/atau pelatihan SDM Kemetrologian dapat dilakukan melalui:
   a. pendidikan formal di bidang kemetrologian; dan
   b. pendidikan dan pelatihan di bidang kemetrologian.

(2) Pendidikan dan pelatihan di bidang kemetrologian dilaksanakan oleh Balai Diklat Metrologi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan:
   a. diklat fungsional kemetrologian; dan/atau
   b. diklat teknis kemetrologian.

(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki/menguasai sarana dan prasarana diklat yang cukup dan memadai;
   b. memiliki tenaga pengajar tetap dan memiliki kompetensi di bidangnya;
   c. melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan;
   d. terakreditasi oleh institusi yang menangani akreditasi pendidikan nasional; dan
   e. memiliki pedoman penyelenggaraan diklat.

(5) Kurikulum, silabus, kriteria peserta, kriteria pengajar, metoda penyelenggaraan diklat kemetrologian disusun bersama antara Biro Kepegawaian dan Organisasi, Direktorat Metrologi, dan Pusdiklat Perdagangan, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.

(6) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan sertifikat kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Perdagangan dan Direktur Metrologi.

(7) SDM Kemetrologian yang telah selesai mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kemetrologian dan dinyatakan lulus, harus melaksanakan tugas di bidang kemetrologian sekurang-kurangnya untuk masa tugas selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Setiap calon pejabat struktural dan/atau pejabat struktural pada unit Metrologi Legal harus mengikuti diklat manajemen operasional kemetrologian yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Metrologi atau lembaga lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 8

(1) Setiap unit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan kemetrologian harus memiliki SDM Kemetrologian.

(2) Formasi kebutuhan SDM Kemetrologian untuk setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rumusan kebutuhan SDM Kemetrologian yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Usulan formasi kebutuhan SDM Kemetrologian dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktorat Metrologi.

Pasal 9

(1) Pembinaan karir SDM Kemetrologian dilaksanakan melalui jalur jabatan fungsional atau struktural.

(2) Setiap SDM Kemetrologian dapat dimutasi ke unit metrologi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Mutasi dan promosi SDM Kemetrologian ke dalam dan keluar unit Metrologi dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. tidak terganggunya pelaksanaan kegiatan pelayanan kemetrologian di tempat bersangkutan bekerja;
   b. tidak melanggar perjanjian atau ikatan dinas dengan unit Metrologi yang bersangkutan;
   c. pengembangan karir; dan
   d. dalam rangka pembinaan kepegawaian.

(4) Untuk SDM Kemetrologian yang pengembangan karirnya terhambat, dapat diprioritaskan untuk dimutasi ke unit metrologi lainnya dalam upaya pengembangan karir yang bersangkutan.

BAB V
HAK DAN WEWENANG
Pasal 10

(1) Setiap SDM Kemetrologian yang telah lulus uji kompetensi diberi hak dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian tertentu.

(2) Hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
KODE ETIK PROFESI
Pasal 11

(1) Setiap jabatan SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat membentuk organisasi profesi.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kode etik yang berlaku bagi setiap anggota organisasi profesi yang bersangkutan.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Menteri.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi profesi, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik tersebut.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

(1) Semua hasil pelaksanaan tugas dari SDM Kemetrologian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

(2) SDM Kemetrologian yang melaksanakan tugas dan belum mengikuti uji kompetensi, harus mengikuti uji kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Semua peraturan perundang-undangan yang telah ada dan mengatur mengenai SDM Kemetrologian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 278/M-DAG/PER/2/2008
TANGGAL : 25 Pebruari 2008

Daftar Lampiran

1. Standar Kompetensi Penera
2. Standar Kompetensi Pengamat Tera
3. Standar Kompetensi Pranata Laboratorium Kemetrologian
4. Standar Kompetensi Penguji Alat–Alat Ukur, Takar, Timbang. dan Perlengkapannya (UTTP)
5. Standar Kompetensi Penyuluh Metrologi

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

WIDODO